



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 27 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- ang : a. bahwa dalam rangka membantu siswa tidak/kurang mampu dalam membiayai pendidikan agar tidak putus sekolah serta mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu dan terjangkau, perlu memberikan beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa agar penanganan beasiswa bagi siswa yang tidak/kurang mampu tersebut dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak/kurang mampu di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- at : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Atikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN :

kan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Kudus.
3. Siswa tidak/kurang mampu adalah siswa yang berasal dari keluarga yang keadaan ekonomi orangtua siswa tidak/kurang mampu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

4. Beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah pemberian bantuan subsidi biaya pendidikan siswa dalam bentuk uang yang dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
5. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak/kurang mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian beasiswa adalah untuk memberikan bantuan subsidi biaya pendidikan dalam bentuk uang kepada siswa tidak/kurang mampu.
- (2) Tujuan dari pemberian beasiswa antara lain adalah:
 - a. membantu siswa tidak/kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sekolah/ madrasah;
 - b. mencegah siswa tidak/kurang mampu dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi;
 - c. memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa tidak/kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. membantu kelancaran program sekolah/madrasah.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU

Pasal 3

- (1) Beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Penggunaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk iuran pendidikan.
- (3) Dalam hal penggunaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa, dapat dipergunakan untuk membiayai:
 - a. peralatan sekolah (buku, alat tulis, tas sekolah);
 - b. seragam sekolah (baju seragam, sepatu, baju olahraga);

- c. transportasi siswa tidak/kurang mampu; dan/atau
 - d. pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- (4) Penggunaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila dana BOS tidak mencukupi.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa adalah:

- a. siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, atau Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta di kelas I, II, III, IV, V, dan VI;
- b. siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, atau Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta di kelas VII, VIII, dan IX; dan
- c. siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta di kelas X, XI, dan XII.

BAB V

KRITERIA SEKOLAH/MADRASAH DAN CALON SISWA PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Kriteria sekolah/madrasah penerima beasiswa adalah :
- a. diprioritaskan pada sekolah/madrasah yang menampung siswa yang berasal dari keluarga tidak/kurang mampu secara ekonomi;
 - b. banyaknya siswa yang memiliki potensi untuk putus sekolah;
 - c. memiliki izin operasional bagi sekolah / madrasah swasta.
- (2) Kriteria calon siswa penerima beasiswa adalah :
- a. Siswa berasal dari keluarga yang keadaan ekonomi orang tua/walinya tidak/kurang dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal keluarga yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang didasarkan pada :
 1. Kondisi tempat tinggal, dapat dilihat dari baik/buruknya rumah, milik sendiri/sewa, dan/atau sering berpindah-pindah tempat tinggal;

2. Pekerjaan orang tua/wali siswa;
 3. Pendapatan atau rata-rata pendapatan orang tua/wali siswa;
 4. Siswa menjadi anak asuh; dan
 5. Tempat tinggal siswa yang terpisah dari orang tua/wali siswa disebabkan karena kondisi ekonomi;
- b. Siswa berkepribadian baik dengan ciri-ciri:
1. Menunjukkan kerajinan dan disiplin tinggi;
 2. Selalu melaksanakan tugas sekolah/madrasah dengan baik ;
 3. Selalu mentaati peraturan dan tata tertib sekolah/madrasah;
 4. Selalu hormat dan taat kepada hukum;
 5. Tidak menunjukkan perilaku abnormal/tidak terpuji;
 6. Tidak pernah terlibat tawuran;
 7. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba;
 8. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana; dan
 9. Hormat pada orang tua, guru, dan pegawai/karyawan sekolah/madrasah;
- c. Siswa terancam putus sekolah/madrasah (drop out);
- d. Siswa sering terlambat dalam pembayaran biaya pendidikan; dan
- e. Pada saat diusulkan, siswa calon penerima beasiswa tidak sedang menerima beasiswa lain dibuktikan dengan surat pernyataan dari siswa dan diketahui oleh Kepala Sekolah.

BAB VI

MEKANISME USULAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 6

- (1) Berdasarkan kriteria sekolah/madrasah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas menyeleksi sekolah/madrasah sebagai sekolah/madrasah penerima beasiswa.
- (2) Kepala Dinas mengusulkan sekolah/madrasah penerima bantuan beasiswa kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan sekolah penerima bantuan beasiswa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan sekolah/madrasah penerima beasiswa berlaku untuk 1 (satu) tahun.

BAB VII

SELEKSI CALON SISWA PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan sekolah/madrasah penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Sekolah membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tingkat Sekolah/Madrasah.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah/madrasah dengan anggota guru/wali kelas dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas menilai calon siswa penerima beasiswa dengan mempertimbangkan:
 - a. kriteria calon siswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. hasil pengamatan/verifikasi langsung oleh Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa Tingkat Sekolah/Madrasah ke alamat calon siswa penerima beasiswa.
- (2) Untuk menentukan siswa yang berhak menerima beasiswa, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membuat skala prioritas peringkat calon siswa penerima beasiswa dengan mengolah data calon siswa penerima beasiswa.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan dan mengusulkan calon siswa penerima beasiswa berdasarkan hasil seleksi Tim Seleksi kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah/madrasah bertanggung jawab terhadap kebenaran data calon siswa penerima beasiswa menyangkut tentang keadaan ekonomi, keadaan terancam putus sekolah/madrasah, kepribadian siswa, dan kebenaran tidak sedang menerima beasiswa lain.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab terhadap kebenaran Surat Keterangan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

BAB VIII

PENETAPAN SISWA PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Dinas mengusulkan jumlah penerima beasiswa untuk masing-masing sekolah/madrasah berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus tahun berjalan serta mengusulkan calon siswa penerima beasiswa kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan jumlah penerima beasiswa untuk masing-masing sekolah/madrasah dan siswa penerima beasiswa beserta besarannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jumlah penerima beasiswa untuk masing-masing sekolah/madrasah dan siswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Penerima beasiswa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diganti dengan calon penerima beasiswa lain.

BAB IX

BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 11

Besarnya beasiswa yang diterima adalah :

- a. sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tahun untuk siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, atau Madrasah Ibtidaiyah
- b. sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tahun untuk siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, atau Madrasah Tsanawiyah;
- c. sebesar Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) per tahun untuk siswa tidak/kurang mampu pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Madrasah Aliyah.

BAB X

PENYERAHAN DANA BEASISWA BAGI SISWA TIDAK/KURANG MAMPU

Pasal 12

- (1) Penyerahan dana beasiswa bagi siswa yang tidak/kurang mampu dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Penyelenggaraan Dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara simbolis oleh Bupati, dan untuk selanjutnya oleh Kepala Dinas ditransfer melalui rekening sekolah/madrasah masing-masing untuk diterima kepada siswa penerima beasiswa.
- (3) Penyelenggaraan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dikenakan potongan.

BAB XI

PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah melaporkan pelaksanaan pemberian beasiswa kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian beasiswa kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian beasiswa bagi siswa tidak/kurang mampu.

Pasal 14

Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dana beasiswa yang tidak dicairkan dan/atau tidak diterima kepada siswa penerima beasiswa sampai batas akhir tahun anggaran dikembalikan ke Kas Daerah.
- (2) Dana beasiswa yang tidak dicairkan dan/atau tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena siswa penerima beasiswa meninggal dunia, pindah sekolah/madrasah, tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau karena hal-hal lain.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Desember 2010

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

undangkan di Kudus
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 27